



**BUDI BAKTI**  
SCHOOL OF MANAGEMENT

# ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Disusun Oleh  
ARIF IGO, S.E., M.H



# Pengertian Hukum

## 1. Menurut Utrecht

Hukum merupakan himpunan peraturan (perintah/larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.



## 2. Menurut Wiryono Kusumo

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi.



Menurut Bentuknya:

1. Hukum Tertulis
2. Hukum Tak Tertulis



Menurut isinya:

1. Hukum Privat
2. Hukum Publik
  - Hukum Tata Negara
  - Hukum Administrasi Negara
  - Hukum Internasional



Menurut Sumbernya:

1. Undang-undang
2. Adat
3. Traktat
4. Jurisprudensi
5. Doktrin



Menurut tempat berlakunya:

1. Hukum Nasional
2. Hukum Intemasional
3. Hukum Asing



Menurut waktu berlakunya:

1. Ius Constitutum (Hukum positif)
2. Ius Constituendum
3. Hukum Asasi





Menurut sifatnya:

1. Hukum yang memaksa
2. Hukum yang mengatur



Menurut wujudnya:

1. Hukum *Objektif*
2. Hukum *Subjektif*



Cara mempertahankan hukum:

1. Hukum Material
2. Hukum Formal
  - Hukum Acara Pidana
  - Hukum Acara Perdata



## HUKUM PERDATA VS HUKUM PIDANA

Perbedaan isinya:

- Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antar orang perorang
- Hukum Pidana mengatur hubungan Hukum antara negara dengan masyarakat



## Pelaksanaannya:

- Pengadilan baru bertindak setelah ada pengaduan
- Pengadilan segera mengambil tindakan tanpa ada pengaduan